

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup seorang diri dan membutuhkan bantuan orang lain. Interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan berupa norma dan nilai sosial yang berlaku serta diterapkan di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa interaksi sosial tak bisa terlepas dalam kehidupan bermasyarakat. Proses asosiatif seperti kerjasama, akomodasi, dan asimilasi maupun proses disosiatif yang ditandai dengan adanya persaingan, kontravensi, pertentangan, perbedaan kepentingan dan perubahan sosial senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Masyarakat Indonesia pada hakikatnya hidup dalam lingkup yang heterogen. Kemajemukan budaya, bahasa, suku, dan agama menjadi identitas bangsa Indonesia yang dikenal dengan *bhineka tunggal ika* nya. Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB) pada tahun 2016 tercatat jumlah etnis di Indonesia 1340 etnik dari Sabang sampai Merauke. Pada tahun 2017 BPPB merilis bahwa jumlah bahasa daerah yaitu 646. Kebudayaan daerah yang beragam adalah suatu kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh warga negara Indonesia. Adanya kemajuan teknologi serta proses globalisasi dan modernisasi, selain berdampak positif juga dapat menjadi ancaman bagi budaya Indonesia. Kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia dengan cepat, tanpa proses filterisasi dan internalisasi dapat menyebabkan lunturnya budaya bangsa Indonesia.

Sejauh ini, berbagai permasalahan muncul akibat dampak negatif dari globalisasi. Lunturnya semangat gotong royong, kurangnya penghargaan terhadap budaya sendiri, bahkan munculnya budaya kekerasan dapat mencederai nilai-nilai Pancasila yang tertanam dalam diri masyarakat Indonesia. Degradasi moral dan karakter masyarakat Indonesia harus diantisipasi dan dicari langkah represifnya. *Transparency International* di tahun 2015, merilis bahwa Indeks Persepsi Korupsi

Indonesia, pada peringkat ke-88 naik dari tahun 2014 yang berada di peringkat 107. Kemudian 1000 kasus kekerasan sepanjang tahun 2016 (KPAI).

Narkoba/perang candu terdiri dari 5,1 juta pengguna, 15.000 meninggal setiap tahun (BNN, 2016), pornografi dan *cyber crime*, 1.111 kasus tahun 2011-2015 (KPAI), 767 ribu situs pornografi diblokir Kemenkominfo selama tahun 2016, dan penyimpangan seksual, 119 komunitas LGBT di Indonesia (UNDP, 2014). Selain itu, adanya kesenjangan sosial di Indonesia bisa terlihat dari perbedaan antara si miskin dan si kaya, dan yang menjadi faktor utama dari kesenjangan sosial yaitu terletak pada kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan.

Salah satu bentuk kemiskinan yang terjadi di Indonesia yaitu masih banyak penduduk Indonesia yang mengalami kelaparan. Terbukti dari hasil penelitian Organisasi Pangan Dunia (FAO) yang dirilis pada tahun 2015 bahwa 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan. Prosentase penduduk Indonesia yang kelaparan ini, turun dari 19,7 persen di tahun 1990-1992, menjadi 7,9 persen di tahun 2014-2016. Namun dari penelitian tersebut, dibuktikan bahwa masih banyak penduduk Indonesia yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya diakibatkan oleh kemiskinan.

Dampak yang terjadi dalam masyarakat diakibatkan oleh kemiskinan salah satunya yaitu kriminalitas. Kesulitan mencari nafkah mengakibatkan orang bisa lupa diri sehingga mencari jalan cepat tanpa memperdulikan halal dan haramnya guna memenuhi kebutuhan. Seperti dengan cara perampokan, penodongan, pencurian, serta penipuan. Menurut numbeo.com, dari indeks kejahatan pada tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat 68 dari 147 negara. Hal ini tentu disebabkan oleh masih maraknya tindak kriminal di Indonesia. Hampir setiap hari media menampilkan kabar kriminal, baik di media cetak maupun media elektronik. Seakan permasalahan kriminalitas di Indonesia tidak pernah selesai, namun semakin banyak dan beraneka ragam. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tindak kriminal adalah selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*). Berdasarkan data statistik kriminal, Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015, selang waktu terjadinya kejahatan (*crime clock*) sebesar 00.01'36" (1 menit 36 detik) pada tahun 2014.

**Amanda Hariyanti Putri, 2018**

IMPLEMENTASI PERAN MAJELIS BUDAYA DESA DALAM MEMBINA CIVIC VIRTUE WARGA NEGARA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kepolisian Daerah merilis selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1.1

Selang waktu terjadinya kejahatan (*Crime Clock*) menurut Kepolisian Daerah Tahun 2012-2014

Kepolisian Daerah	Tahun		
	2012	2013	2014
Aceh	00.57'13"	00.57'26"	1.09'26"
Sumatera Utara	00.16'21"	00.12'54"	0.14'42"
Sumatera Barat	00.39'03"	00.36'41"	0.35'08"
Riau	00.42'34"	00.55'55"	0.54'30"
Jambi	01.26'18"	01.20'44"	1.08'46"
Sumatera Selatan	00.24'45"	00.22'58"	0.23'08"
Bengkulu	02.13'30"	01.55'30"	2.16'37"
Lampung	02.00'32"	01.49'13"	1.07'46"
Bangka Belitung	01.41'14"	03.28'59"	4.52'39"
Kepulauan Riau	02.25'35"	02.02'51"	1.53'26"
Jawa Barat	00.19'29"	00.21'09"	0.19'25"
Jawa Tengah	00.47'44"	00.35'22"	0.32'51"
DI Yogyakarta	00.58'48"	01.18'07"	1.13'39"
Jawa Timur	00.23'08"	00.31'04"	0.37'16"
Banten	02.18'17"	02.03'04"	1.31'33"
Bali	01.41'41"	01.27'53"	1.43'37"
Nusa Tenggara Barat	00.50'04"	00.58'52"	1.12'34"
Nusa Tenggara Timur	01.22'27"	01.16'47"	1.20'54"
Kalimantan Barat	00.51'35"	00.55'44"	1.05'32"
Kalimantan Tengah	02.43'28"	02.56'11"	3.03'27"
Kalimantan Selatan	02.36'27"	01.14'14"	1.27'51"
Kalimantan Timur	00.54'53"	00.56'48"	0.57'47"
Sulawesi Utara	01.07'12"	01.09'04"	1.25'16"

Sulawesi Tengah	01.05'02"	01.07'15"	1.07'21"
Sulawesi Tenggara	01.33'35"	01.14'27"	1.39'28"
Gorontalo	03.34'23"	02.20'43"	2.35'38"
Maluku	05.04'52"	04.00'26"	3.39'32"
Maluku Utara	13.56'01"	07.26'33"	7.47'36"
Papua	01.01'29"	01.00'43"	0.59'15"
Indonesia	00.01.54"	00.01.32"	00.01'36"

*Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015*

Hal tersebut harus dicari jalan keluarnya, supaya tidak mengakar dan menjadi karakter buruk masyarakat Indonesia. Berbagai permasalahan yang hadir, dapat mengindikasikan munculnya krisis kepribadian bangsa yang dapat melemahkan keadaban warga negara terkhusus pada generasi penerus bangsa. Dampak yang melekat ini tidak hanya terjadi pada masyarakat kota akan tetapi juga merambah pada masyarakat desa yang mulai beralih gaya hidupnya karena dituntut oleh modernisasi dan adanya globalisasi. Perubahan tersebut menyebabkan lunturnya kebudayaan yang dipegang teguh oleh masyarakat desa. Padahal salah satu prinsip warga negara yang baik adalah warga negara yang menjunjung tinggi kebudayaannya, sesuai dengan apa yang dikemukakan Gultom (dalam Iswandi, 2004, hlm. 28) sebagai berikut:

Salah satu sosok sebagai warga negara yang baik adalah menjadi insan budaya, yakni bahwa warga negara harus mampu membuktikan dirinya sebagai makhluk yang memiliki peradaban yang tinggi, begitu pula seorang warga negara harus ikut bagian dalam melestarikan yang telah ada sebagai hasil dari cipta, karsa dan karya manusia.

Kekhawatiran akan lunturnya budaya dan karakter di masyarakat desa di setiap daerah dan digantikan oleh budaya-budaya asing menuntut pemerintah daerah berusaha menanggulangi ancaman tersebut. H. Dedi Mulyadi, SH. merupakan Bupati Purwakarta periode 2013 – 2018 yang berperan aktif dalam menghilangkan kekhawatiran tersebut. Pemerintah berupaya membentuk peraturan Bupati yang pada ujungnya menjadi hukum yang berlaku untuk menjaga kelestarian budaya sunda yang sangat melekat di Kabupaten Purwakarta.

Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki kewenangan daerah otonom untuk mengaturnya. Hal ini sesuai asas desentralisasi

daerah yang memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan ”*Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*”.

Selain itu dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berbunyi bahwa “*Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan*”. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, namun sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Dikeluarkannya Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya, didalamnya tercantum peranan Majelis Budaya Desa yang mulai direalisasikan pada tanggal 15 Juni 2015 merupakan bukti nyata secara yuridis dari bupati Purwakarta untuk tetap menjaga kebudayaan Sunda di Purwakarta guna tercapai kehidupan masyarakat yang harmonis. Peraturan bupati tersebut menjelaskan bahwa aturan ini dibuat sebagai penguatan tugas, fungsi dan peranan pemerintah desa yang berbasis budaya.

Dalam peraturan tersebut, termuat Pasal 12 yang berisi Peranan Majelis Budaya Desa yang merupakan lembaga pemangku adat. Bupati Purwakarta menyatakan bahwa konsep majelis budaya desa ini akan bersinergis dengan konsep *restorative justice*. *Restorative justice* dalam (Miller, 2009, hlm. 621) adalah sebagai berikut:

Peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*). *Restorative justice* merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi, sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Bupati Purwakarta mengungkapkan, apabila ada warga yang melakukan pencurian, dan setelah diadakan musyawarah, terungkap bahwa pencurian terjadi karena faktor kemiskinan atau untuk memberikan makan anggota keluarga, maka seluruh warga di desa itu akan dikenakan sanksi, karena warga di desa itu tak mampu melindungi si miskin. Selain itu, segala bentuk tindak pidana ringan dan permasalahan, ataupun perselisihan antar penduduk desa yang muncul kepermukaan dapat ditangani dan diselesaikan melalui Majelis Budaya Desa.

Peraturan tersebut baru dilaksanakan di beberapa desa percontohan, yaitu Desa Nagrog, Pusakamulya, Sukamulya, Linggamukti, dan Sumurugul. Peneliti menilai bahwa lembaga adat Majelis Budaya Desa ini sarat akan konsep kekeluargaan dan permusyawaratan. Oleh karena itu, perlu digali peranannya sehingga dapat memunculkan kehidupan masyarakat yang harmoni, jauh dari tindakan kriminalitas, menciptakan kedamaian sesuai dengan sila-sila Pancasila, dan berakhir pada membentuk karakter warga negara yang baik serta membina *civic virtue* warga negara.

Berdasarkan pertimbangan dari latar belakang penelitian yang telah dipaparkan tersebut, maka menjadi motivasi bagi peneliti untuk dapat mengkaji lebih dalam mengenai: ***“Implementasi Peran Majelis Budaya Desa dalam Membina Civic Virtue Warga Negara” (Studi Deskriptif di Desa Nagrog Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta)***.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang penelitian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana implementasi peran Majelis Budaya Desa dalam membina *civic virtue* warga negara di Desa Nagrog Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta”.

Mengingat begitu banyak dan kompleksnya rumusan masalah tersebut, maka diperlukan adanya pembatasan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Majelis Budaya Desa yang berkaitan dengan membina *civic virtue* warga negara?

2. Bagaimana implementasi peran Majelis Budaya Desa dalam membina *civic virtue* warga negara pada masyarakat di desa Nagrog, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana kondisi dan respon masyarakat Desa Nagrog, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta dalam menanggapi implementasi peran Majelis Budaya Desa?
4. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Majelis Budaya Desa dalam proses mengatasi permasalahan yang muncul pada masyarakat Desa Nagrog, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta dalam kaitan membina *civic virtue* warga negara?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi Majelis Budaya Desa dalam mengimplementasikan perannya pada masyarakat Desa Nagrog, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan alasan utama yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan. Sugiyono (2015, hlm. 397) mengemukakan bahwa secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan. Arti menemukan disini bahwa penelitian tersebut sebelumnya belum ada yang meneliti atau mengetahui. Sesuai dengan perumusan masalah, secara umum penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi, menggambarkan, mengetahui tentang Implementasi Peran Majelis Budaya Desa dalam membina *civic virtue* warga negara. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi peran Majelis Budaya Desa yang berkaitan dengan membina *civic virtue* warga negara.
2. Untuk mengetahui implementasi peran Majelis Budaya Desa dalam membina *civic virtue* warga negara pada masyarakat di desa Nagrog, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta.

3. Untuk mengetahui kondisi dan respon masyarakat Desa Nagrog, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta dalam menanggapi implementasi peran Majelis Budaya Desa.
4. Untuk memahami kendala yang dihadapi oleh Majelis Budaya Desa dalam proses mengatasi permasalahan yang muncul pada masyarakat Desa Nagrog, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta dalam kaitan membina *civic virtue* warga negara.
5. Untuk memberi masukan upaya apa yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi Majelis Budaya Desa dalam mengimplementasikan perannya pada masyarakat Desa Nagrog, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta.

#### **1.4 Manfaat/ Signifikansi Penelitian**

1. Manfaat/ signifikansi dari segi teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi baik itu berupa data, fakta, dan analisis sekurang-kurangnya dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia pendidikan. Penelitian ini diharapkan memberikan andil terhadap keilmuan PKn terutama bagi mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah, dan Kebijakan Publik serta materi-materi lainnya terkait kajian kelembagaan daerah, budaya kewarganegaraan, karakter warga negara yang baik, dan *civic virtue* warga negara.

2. Manfaat/ signifikansi dari segi kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan pemerintah kearah yang lebih baik. Mengingat masih maraknya tindakan kriminal yang muncul, serta moral dan keadaban kewarganegaraan yang mulai terkikis dari kepribadian masyarakat Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut, bisa mengakibatkan terhambatnya perkembangan Indonesia untuk menjadi negara maju dan menghasilkan generasi emas di tahun 2045. Penelitian ini diharapkan menjadi saran dan solusi bagi permasalahan tersebut.

3. Manfaat/ signifikansi dari segi praktik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:



a. Masyarakat

Bagi masyarakat terutama yang berdomisili di Kabupaten Purwakarta penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat tentang peran lembaga adat terkhusus majelis budaya desa , dan nilai serta perilaku positif yang bisa menumbuhkan karakter kewarganegaraan yang baik pada masyarakat, khususnya dalam membina *civic virtue* warga negara.

b. Pemerintah Desa

Dengan adanya penelitian tentang implementasi peran majelis budaya desa dalam membina *civic virtue* warga negara diharapkan dapat menjadi rujukan kepada pemerintah desa untuk pembuatan peraturan desa. Selain itu, peneliti juga mengharapkan bahwa penelitian ini bisa menjadi saran atau solusi bagi setiap kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa khususnya bagi Majelis Budaya Desa di Kabupaten Purwakarta.

c. Departemen Pendidikan Kewarganegaraan

Diharapkan dengan adanya penelitian lembaga adat daerah dapat menambah referensi kepustakaan departemen Pendidikan Kewarganegaraan sehingga membantu mahasiswa dan dosen PKn apabila memerlukan referensi dengan topik yang sama.

d. Peneliti Selanjutnya

Besar harapan peneliti apabila hasil karya ilmiah yang telah dilakukan dengan penuh perjuangan bisa dihargai dan bermanfaat bagi orang lain. Penelitian mengenai Implementasi Peran Majelis Budaya Desa dalam membina *civic virtue* warga negara di desa Nagrog, kecamatan Wanayasa, kabupaten Purwakarta ini bisa digunakan sebagai rujukan sehingga mempermudah peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian.

4. Manfaat/ signifikansi dari segi isu serta aksi sosial

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan gambaran pengalaman nyata terhadap isu sosial yang muncul dalam masyarakat dan solusi serta upaya menghadapi permasalahan tersebut. Sehingga objek penelitian yang diteliti, bisa saja tidak hanya diterapkan ada masyarakat desa, tetapi juga menjadi rujukan bagi masyarakat perkotaan.

## 1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Penyusunan skripsi ini meliputi, judul, pernyataan mengenai maksud karya ilmiah, nama dan kedudukan tim pembimbing, pernyataan tentang keaslian karya ilmiah, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, isi, daftar pustaka dan daftar lampiran. Struktur organisasi skripsi, bagian isi berisi rincian mengenai urutan dari setiap bab dan bagian bab dalam seluruh penulisan skripsi, yang terdiri dari bab satu sampai bab lima. Adapun rincian urutan dari setiap bab adalah sebagai berikut:

### 1. BAB I: Pendahuluan

Sebagai bab pembuka dalam skripsi, pada bab ini dijabarkan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan stuktur organisasi skripsi.

### 2. BAB II: Kajian Pustaka

Dalam bab ini, terdapat teori-teori yang mendukung, pendapat-pendapat para ahli serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dijadikan penulis sebagai bahan kajian guna memberikan landasan yang kuat akan urgensi penelitian yang diteliti. Kajian pustaka yang dijabarkan yaitu tinjauan implementasi kebijakan publik, tinjauan Majelis Budaya Desa, tinjauan *restorative justice*, tinjauan *civic virtue*, dan tinjauan warga negara

### 3. BAB III: Metode penelitian

Sebagai karya ilmiah, tentunya harus menggunakan pendekatan-pendekatan, metode dan lain sebagainya dalam mencari, mengumpulkan dan menganalisis data yang didapat agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta masukan dalam merencanakan kebijakan. Pada bab tiga ini diuraikan tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, partisipan dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, yang terdiri dari beberapa sub bagian yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi. Instrumen penelitian, teknik pengolahan dan analisis data, yang terdiri dari: reduksi data, data display (penyajian data), dan *conclusion drawing/ verification*.

### 4. BAB IV: Temuan dan Pembahasan

**Amanda Hariyanti Putri, 2018**

IMPLEMENTASI PERAN MAJELIS BUDAYA DESA DALAM MEMBINA CIVIC VIRTUE WARGA NEGARA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pada BAB IV berisi mengenai hasil penelitian, berupa temuan dan pembahasan penelitian yang terdiri dari: profil, deskripsi hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian Pada bab ini penulis melakukan analisis temuan data dan membahasnya dengan teori-teori yang ada serta data-data yang mendukung. Dengan langkah tersebut akan terlihat masalah-masalah yang diteliti serta pemecahan masalahnya.

#### **5. BAB V: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi**

Bagian terakhir dalam isi skripsi yaitu BAB V, pada bab ini Penulis memberikan simpulan, memaparkan implikasi dan menyajikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai hasil dari penelitian terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian ini dan penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, serta bagi masyarakat luas.

**Amanda Hariyanti Putri, 2018**

*IMPLEMENTASI PERAN MAJELIS BUDAYA DESA DALAM MEMBINA CIVIC VIRTUE WARGA NEGARA*  
Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)